



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 12 / Kpts/ KPU Kab- 012.329418-K/2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengemban tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati diperlukan status/ kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani;
 - b. bahwa status kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan impartial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Menkes Nomor 983/Menkes/SK/II/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum;
13. Peraturan Menkes Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
14. Peraturan Menkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Magelang tentang Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, Tanggal 13 Juli 2013.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tanggal 16 Juli 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 16 Juli 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 12/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 16 Juli 2013

**PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Magelang adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tidak harus bebas dari penyakit ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58 huruf e menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat " Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter " ;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 38 Ayat (1) huruf e menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat " Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter " ;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab I Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh Negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi

kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

B. TUJUAN PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon baik yang diajukan oleh perseorangan maupun yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu sehat rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (Status Kesehatan) Jiwa dan Jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

C. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standard profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan Psikiatrik;
3. Pemeriksaan Jasmani :
 - a. Interna ;
 - b. Paru;
 - c. Bedah;
 - d. Orthopedi;
 - e. Obstetri Gynekologi (dipersiapkan untuk Calon Perempuan);
 - f. Saraf;
 - g. Mata;
 - h. Telinga, Hidung dan Tenggorokan;
 - i. Kulit dan Kelamin;

j. Treadmill (apabila diperlukan).

4. Pemeriksaan penunjang :

- a. Ultrasonography abdomen;
- b. Electro Kardio Grafi (EKG);
- c. Foto Rontgen Toraks;
- d. Audiometri (bila diperlukan);
- e. MRI/CT Scan (bila diperlukan);
- f. Mammografi/USG Payudara (bila diperlukan).

5. Pemeriksaan Laboratorium :

a. Pemeriksaan darah dan urine

- Hematologi lengkap ;
- Urinalisis lengkap;
- Tes Faal hati;
- Tes Faal ginjal;
- Profil Lipid;
- Metabolisme Karbohidrat GDP, GD2PP;
- HBA1C;
- VCT (HIV);
- HBSAg (Hepatitis)

b. Tumor marker atas indikasi;

c. Pap Smear : Sitologi bagi Calon Perempuan;

d. Pemeriksaan/test Narkoba

D. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Tempat Pemeriksaan :

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas baik dan sudah berpengalaman dalam melakukan assessment kesehatan serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Jalan Kartini Nomor 25 Kabupaten Magelang.

2. Waktu Pemeriksaan :

Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2013.

E. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. **Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan**

a. KPU Kabupaten Magelang menginformasikan kepada bapason, partai politik dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang , yang di dalamnya terdapat :

1. Tujuan penilaian kesehatan;
2. Prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan;
3. Penyimpulan dan pelaporan.

b. KPU Kabupaten Magelang meminta kepada setiap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan :

1. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
2. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
3. Puasa mulai jam 20:00 WIB 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya

diperkenankan minum air putih;

4. Pada jam 06:30 WIB, calon diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan;
5. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan pap-smear ;
6. Pendamping atau pengantar dari pihak calon hanya diperbolehkan berada di ruang lobby.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

- a. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang pukul 08.00 WIB atau sesuai surat pengantar, pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Magelang dengan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Magelang.
- b. Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
- c. Petugas Kepolisian dibantu Satuan Pengamanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang melakukan pengamanan.
- d. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dipersilakan masuk ke ruang tunggu, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di Ruang ganti yang telah disediakan untuk masing-masing Calon. Bakal Calon akan didampingi oleh perawat dan Tim Pendamping dari POKJA Pencalonan KPU Kabupaten Magelang ;
- e. Di Ruang tunggu RSUD Kabupaten Magelang, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang :
 1. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua atau salah satu anggota Tim Pemeriksa Khusus.
 2. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan.
 3. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang.
 4. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan, termasuk obat yang sedang digunakan jika ada.
- f. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa.
- g. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang menjalani pemeriksaan USG Abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh)
- h. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dipersilakan membuang air kecil sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium ;
- i. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan (atau makan yang telah disediakan) ;
- j. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrument MMPI ;
- k. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula/makan yang telah disediakan :
- l. Selanjutnya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh seorang dokter ;
- m. Lama pemeriksaan diperkirakan 5 (lima) s/d 7 (tujuh) jam,

- dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan, sebagaimana pada lampiran. Waktu Istirahat makan siang dan sholat disesuaikan ;
- n. Setelah selesai pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dipersilakan untuk berganti pakaian di Ruang Ganti;
 - o. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang menerima surat keterangan telah menjalani pemeriksaan kesehatan;
 - p. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan, apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

2. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan

1. Rapat Pleno Tim Penilaian Kesehatan dilaksanakan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai.
2. Rapat Pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggung Jawab Tim Pemeriksa
 - b. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa
 - c. Sekretaris I atau Sekretaris II Tim Pemeriksa
 - d. Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan, seluruh jenis spesialis dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah ;
4. Hasil penilaian kesehatan dan simpulannya dibuat rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Magelang, Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa, dan Arsip Tim Penilai Kesehatan ;
5. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kesehatan kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
6. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan **bersifat final**, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang bukan dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

3. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan diatas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan wakil Bupati Magelang dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati, disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 1. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya).
 2. Mengidap neurosa berat.
 3. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*).

4. Mengidap gangguan kepribadian.
- b. Disabilitas dalam kesehatan jasmani :
 1. Sistim saraf (60 Menit) :
 - Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi.
 - Disabilitas sensorik : keseimbangan, pendengaran, penglihatan.
 - Disabilitas koordinasi.
 - Gangguan fungsi eksekutif.
 - Gangguan komunikasi verbal.
 2. Sistim jantung dan pembuluh darah :
 - Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi.
 - Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non bedah.
 - Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
 3. Sistim pernafasan

Ada gangguan fungsi pernafasan yang dinilai dari Pemeriksaan Phisik, Foto Rontgen dan Pulse Oxymetri untuk mengukur Kondisi Hypoksia (SPO2 kurang 90).
 4. Bidang penglihatan meliputi :
 - Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.
 - Diploopia pada posisi sentral 30 derajat yang tidak dapat dikoreksi.
 5. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT) :
 - Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar.
 - Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
 6. Sistim Hati dan Pencernaan :
 - Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 7. Sistim Urogenital (ginjal dan saluran kemih) :
 - Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).
 8. Sistim Muskuloskeletal (alat gerak) :
 - Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.
 9. Keganasan kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian). Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Jika pada Bakal Calon **tidak ditemukan** disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magelang";
2. Jika pada Bakal Calon **ditemukan** salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

Bupati dan Wakil Bupati Magelang”.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Magelang.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medik hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI Cabang Magelang dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Jenis dan lama pemeriksaan ;
 - a. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan (15 Menit) ;
 - b. MMPI = Minneota Multiphasic Personality Inventory (90 Menit) ;
 - c. Penyakit dalam atau interna (15 menit) ;
 - d. Bedah (15 menit) ;
 - e. Saraf (60 menit) ;
 - f. Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Bupati dan Wakil Bupati (Jika ada calon perempuan) ;
 - g. Wawancara Psikiatri (60 menit) ;
 - h. Mata (30 menit) ;
 - i. THT (30 menit) ;
 - j. Jantung dan pembuluh darah : EKG, Treadmill (60 menit) ;
 - k. Paru (10 menit) ;
 - l. Radiology thoraks (15 menit) ;
 - m. Laboratorium Klinik (10 menit) ;
 - n. Kulit kelamin (15 menit).

2. Pengertian-pengertian
 - a. Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
 - b. Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
 - c. Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
 - d. Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO.
 - e. Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
 - f. Dokter Penilai Kesehatan adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter- pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
 - g. Dopler karotis adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher.
 - h. Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
 - i. Electro Cardio Graphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi sebagai pengambil keputusan klinik.
 - j. Gangguan Fungsi Eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.
 - k. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau

penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke-9).

- l. Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa.
- m. Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat.
- n. Mammography adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara.
- o. MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.
- p. Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
- q. Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi.
- r. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas.
- s. Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru.
- t. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100).
- u. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru.
- v. Treadmill test adalah uji kapasitas jantung.
- w. Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 16 Juli 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007